

TATA KELOLA PEDAGANG KAKI *LIMATA*

DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diusulkan oleh

INRINOFITA SARI

Nomor Stambuk : 105640217015



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

TATA KELOLA PEDAGANG KAKI *LIMATA*

DI KOTA MAKASSAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh

INRINOFITA SARI

Nomor Stambuk : 105640217015

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Inrinofita Sari

Nomor Stambuk : 105640217015

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Ansyari Mone, M.pd

A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Irvan Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 047/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin, 26 Agustus 2019.



Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr.Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd
2. Drs. H.Ansyari Mone, M.Pd
3. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si
4. Handam, S.IP, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Inrinofita Sari
Nomor Stambuk : 105640217015
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 26 Agustus 2019

Yang menyatakan



Inrinofita Sari

ABSTRAK

Inrinofita Sari. 2019 Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Di Kota

Makassar (Dibimbing oleh H. Ansyari Mone dan A. Luhur Prianto)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Di Kota Makassar di jalan RA Kartini Kelurahan Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber, Triangulasi teknik dan Triangulasi waktu.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Bentuk *Fairness* (keadilan) yang diberikan pemerintah kepada para pedagang seperti disediakan tempat, meja, kursi, payung, listrik, air dan kamar mandi. Bentuk *Transparency* (Transparansi) sejauh ini tidak transparan, dikarenakan pemerintah belum memberikan kejelasan mengenai pembayaran tempat yang akan pedagang bayar dalam perbulan setelah di gratiskan selama 6 bulan. Bentuk *Accountability* (Pertanggung Jawaban) pemerintah yaitu pemerintah menghadirkan tukang kebersihan untuk membersihkan halaman kios sehingga para pedagang hanya fokus menjual saja. Bentuk *Responsiveness* (Tanggapan) pemerintah positif, karena pedagang yang dulunya berjualan ditepi jalan atau kumuh, ditempat yang sekarang pedagang mendapatkan tempat yang lebih layak. Sedangkan Respon pedagang saat dipindahkan dikaki *limata* tidak sepakat, bahkan menolak, dikarenakan faktor jauhnya dari tempat tinggal pedagang, pengunjung yang berkurang dan pendapatan yang menurun.

Kata kunci: Tata Kelola, PKL

KATA PENGANTAR



Tiada kata indah yang patut di ucapkan seorang hamba kepada Sang Pencipta atas segala cinta kasih-Nya yang tak terhingga dan nikmat-Nya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Di Kota Makassar” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar ini.

Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, namun saya menyadari begitu banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Ansyari Mone, selaku pembimbing I dan Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si dan bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.Hi selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang telah membantu saya dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
6. Pihak Pedagang Kaki *Limata* (Kanrerong) Di Kota Makassar Yang telah banyak membantu dan mendukung terkait penelitian ini.
7. Sahabat dari SMA penulis Hartati Bahar, Reski Nur Anna, Junaedy, Sulfiati dan Sri yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP).
9. Saudara dari awal masuk kampus sampai sekarang IP.C sekaligus teman kelas dari semester 1 sampai semester 8.
10. Teman-teman angkatan 2015 “HI15TORY”
11. Teman-teman angkatan 2015 “EXECUTIVE”.

12. Saudara saya Rosmita, Nurul Oktavia, Andi Anisa Nisda yang selalu membantu, menemani, mensupport dan mendukung setiap langkah penulis.

13. Keluarga penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan terdalam penulis kepada kedua orang tua tercinta Andi Mallarangeng dan Ibunda Andi Kartini, karena semua usaha penulis tidak berarti apa-apa tanpa adanya pengorbanan dan dorongan semangat yang sangat luar biasa dari beliau yang selalu suka rela melakukan segala hal, memberikan doa yang tulus, motivasi, nasehat serta bimbingan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga untuk saudara sedarah penulis yang selalu menyayangi dan memberi semangat untuk terus melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah Khasanah Ilmu Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Billahi Fii Sabilillah Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 26 Agustus 2019

Penulis



INRINOFITA SARI

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim Penguji.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Konsep Tata Kelola.....	7
B. Konsep Pedagang Kaki Lima.....	12
C. Konsep Pemerintahan Daerah.....	17
D. Kerangka Pikir	20
E. Fokus Penelitian.....	21
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	23
B. Jenis dan Tipe Penelitian	23
C. Sumber Data.....	24
D. Informan Penelitian.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
G. Pengabsahan Data	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian	30
B. Profil Pedagang Kaki Lima Kanrerong.....	40
C. Pendapatan Pedagang Kaki <i>Limata</i>	41
D. Tata Kelola Pedagang Kaki <i>Limata</i> Di Kota Makassar	46
E. Respon Pedagang Saat Dipindahkan Di Kaki <i>Limata</i> (Kanrerong) Kota Makassar	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Lahirnya Keputusan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2002 tentang penunjukan beberapa tempat pelataran yang dapat dan yang tidak dapat di pergunakan oleh pedagang kaki lima dalam wilayah Kota Makassar

Hal ini di pertegas pada Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penertiban Bangunan dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal PKL Kota Makassar dimana di jelaskan PKL di kota makassar sepenuhnya di bina oleh setiap pemerintah kelurahan dan kecamatan yang ada di kota makassar. Pedagang Kaki Lima (PKL) sering jadi masalah bagi kota kota yang sedang berkembang apalagi bagi kota-kota besar yang sudah mempunyai predikat metropolitan.

Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi penduduk desa, kuatnya magnet bisnis kota-kota besar mampu penduduk dari desa berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih profesi dari petani, petrnak menjadi pedagang kecil-kecilan. Untuk bekerja menjadi pedagang kaki lima tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar bahkan melebihi sektor formal. PKL cenderung berkelompok dengan pekerjaan yang sama sepertinya. Jenis

usaha yang banyak diminati PKL yaitu makanan dan minuman. Oleh karena itu, banyak PKL yang memanfaatkan bahu jalan sebagai lokasi mereka.

Menurut Ali dalam Ratnasari (2018). Pendatang yang masuk sebagian memiliki *skill* tinggi dan sebagian lagi tidak memiliki *skill*. Migran yang ber-*skill* tinggi masuk pada sektor formal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Migran ber-*skill* rendah masuk pada sektor informal seperti pedagang kaki lima tidak memberikan tambahan *income* banyak pada perkotaan, merusak estetika Kota dan menimbulkan kemacetan Kota.

Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh PKL diberbagai kota biasanya hampir sama seperti masalah kebersihan,keindahan kota serta kemacetan. Ini disebabkan lantaran PKL terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang tidak diperbolehkan untuk berdagang. Sementara kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan adanya kios atau lapak yang permanen dan telah memenuhi segala persyaratan sebagai penyewa tempat yang haknya dilindungi oleh undang-undang dan aman dari penggusuran. Kota makassar merupakan kota terbesar ke-empat di indonesia dan terbesar dikawasan Timur Indonesia, dengan demikian kota makassar dapat dikatan sebagai kota metropolitan. Banyaknya penduduk di Kota Makassar sejak tahun ke-tahun yang semakin meningkat untuk mengadu nasib dan melanjutkan pendidikan di Kota Makassar.

Penduduk yang datang ke kota dari pedesaan untuk mencari kerja, kebanyakan adalah urban miskin. Namun demikian, mereka merasakan bahwa kesempatan hidup, mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik, lebih memungkinkan dari pada mereka tetap tinggal di desa. Banyaknya penduduk dari

desa ke kota setiap tahun yang semakin meningkat, berdampak pada sedikitnya lapangan pekerjaan yang disediakan di kota makassar. keadaan tersebut disebabkan pula karena kebanyakan orang-orang yang masuk ke kota tidak mempersiapkan diri dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Muncul pengangguran tidak memiliki kemampuan, sulit untuk mendaftar pekerjaan di sektor formal melihat syarat akademiknya yang tidak memenuhi, sehingga alternatif satu-satunya yaitu mencari pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan sebagaimana tersebut diatas, salah satunya adalah dengan berjualan pedagang kaki lima (PKL).

Good governance merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. tata kelola meliputi semua mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana penduduk dan kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Krina (2003).

Penelitian tentang pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Yunus dan Insani (2017). Menemukan bahwa pedagang kaki lima di kota makassar cukup layak. Meskipun demikian penelitian ini merekomendasikan perlunya peraturan pemerintah yang lebih responsif terhadap penjual pisang epe dengan menyediakan tempat menjual yang baik dan tidak harus mengganggu ketertiban kota.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Makassar sering kali dijumpai banyak menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. kehadiran pedagang kaki lima memberikan kesan kotor,

kumuh dan tidak tertib terhadap lingkungan perkotaan yang tidak diinginkan oleh pemerintah kota dalam menata kotanya. Mereka berjualan dengan memanfaatkan taman-taman kota, di trotoar bahkan di bahu jalan. Pemandangan ini hampir ditemui di sepanjang jalan kota, seperti jalan AP. Pettarani, Jalan Perintis kemerdekaan, Jalan Sunu, Jalan Penghibur, Jalan Toddopuli Raya, Jalan Urip Sumiharjo, Jalan Masjid Raya.

Pedagang Kaki *Limata* adalah istilah bahasa makassar yang cenderung sebagai milik kita bersama (keakraban). Sedangkan Kanrerong adalah ajakan yaitu mengajak orang bersama sama menikmati untuk datang kesana.

Kaki *Limata* (Kanrerong) Adalah salah satu program yang direncanakan oleh pemerintah kota makassar dalam hal kuliner sehingga pemerintah kota makassar mempercayakan program ini kepada dinas koperasi dan UKM Kota Makassar. tepatnya di Usaha Kecil Menengah (UKM). Kenapa ditempatkan di Jln. Ra Kartini Kota Makassar Karena lokasi tersebut merupakan pusat kota.

Pemerintah Kota makassar seakan kurang tegas dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima, seperti peraturan yang belum lama terjadi tentang direlokasikannya pedagang kaki lima yang berada di jalan Sunu, di jalan AP. Pettarani dan jalan Masjid raya ke tempat yang baru di PKL Center Kanrerong Ri Karebosi, di Jalan kartini Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Yang telah terbangun sebanyak 265 kios, Meski sudah di launching beberapa bulan lalu namun lapak tersebut masih sedikit yang beroperasi hingga kini. Lapak-lapak yang berjejer rapih hanya menjadi pajangan semata karena masih banyak lapak-lapak yang belum terisi bahkan ada yang terisi tapi bukan dari

pedagang kaki lima. Selain itu, masyarakat yang datang berkunjung ingin memarkirkan kendaraanya di area lapak pedagang, harus menggunakan parkir elektronik.

Usaha pemerintah untuk mengatasi masalah PKL belum terlaksanakan dengan baik dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima yang tetap bertahan meskipun sudah di gusur dikarenakan ada beberapa faktor seperti minimnya pengujung dan jauhnya lokasi tempat berjualan dari tempat tinggal pedagang. Secara kasat mata, peraturan yang di tegakkan oleh pemerintah mengenai relokasi pedagang kaki lima tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pedagang kaki lima, karna masih banyak pedagang belum pindah dari lokasi sebelumnya ke tempat yang baru di PKL Center Karebosi, Jalan kartini.

Pemerintah kota dalam hal ini sebaiknya dapat berperan aktif dalam merumuskan, membina dan mengelola pedagang kaki lima. Berbagai peraturan telah dibuat oleh pemerintah kota makassar untuk menanggulangi masalah pedagang kaki lima namun terkadang pengaplikasian di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang kondisi delamatis tersebut dengan mengangkat judul “ **Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Di Kota Makassar**“

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata kelola pedagang kaki *limata* di Kota Makassar?
2. Bagaimana respon pedagang saat di pindahkan di kaki *limata* Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan tujuan penelitin, yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana tata kelola pedagang kaki *limata* di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui Bagaimana respon pedagang saat di pindahkan di kaki *limata* Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis/akademik

Yaitu memberikan referensi bagi perkembangan ilmu pemerintahan yang secara khusus membahas tata kelola dan rujukan bagi penelitian berikutnya yang membahas tentang pedagang kaki lima.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pedagang kaki lima (PKL), Pemerintah kota makassar, maupun masyarakat luas, mengenai pentingnya Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Dikota Makassar
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pedagang kaki lima (PKL) agar memiliki sikap yang positif terhadap peraturan peraturan pengelolaan pedagang kaki lima yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga memudahkan rekontruksi dan pengembangan pola penataan pedagang kaki lima dengan lebih kondusif sesuai aspek tata kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tata Kelola

Good governance merupakan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo dalam Azlim dan Bakar (2012).

Good governance adalah tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka, Krina (2003).

Sumodiningrat dalam Batubara (2006). Menyatakan *good governance* yaitu upaya pemerintah yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintah perlu di desentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Nofianti (2014) mengungkapkan bahwa *good governance* yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial. *Good governance* juga sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara, Amelia (2012).

Arti Good dalam Good Governance mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada, yaitu pertama orientasi ideal negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan nasional, dan yang kedua pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional (Adisasmita dalam Safrijal (2016:182).

Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesarbesarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. (Cadbury,1992 yang dikutip Media Akuntansi dalam Zeyn, E. (2011)

Tata kelola pemerintahan (*governance*) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan

diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara. Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah standar yang digunakan untuk menentukan kualitas pemerintah oleh suatu negara dan institusi internasional yang memberikan saran dan dukungan politik, administratif, dan keuangan kepada negara lain. Sajirah dalam Safrijal (2016)

Khairandy dalam Apriyana, H. (2008). tata kelola tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, yaitu *good governance* untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dalam penerapan *good governance* ini ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama, pentingnya hak untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas, Sumarto dalam Siswoko (2009).

Tata kelola pemerintahan (*governance*) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara (Neumayer dalam Fathia (2018)). Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah standar yang digunakan untuk menentukan kualitas pemerintahan oleh suatu negara dan institusi internasional yang memberikan saran dan dukungan politik, administratif, dan keuangan kepada negara lain.

Disisi lain istilah *Good governance* menurut Payana dalam Fathia (2018). merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terdapat makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama. Berbagai definisi *Good governance* (Panaya dalam Fathia 2018) lainnya adalah sebagai berikut: "*Good Governance*" sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik". Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yang mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik".

Mardiasmo Sari, E.N. (2014). menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif dan transparan serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu:

1. Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat
2. Memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian

3. Membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Warsono dalam Purwani, T. (2010). menyebutkan ada empat prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan, yaitu:

1. *Fairness* (Keadilan). Prinsip Keadilan dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama untuk menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2. *Transparency* (Transparansi). Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh Stakeholders. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. *Accountability* (Pertanggung Jawaban). Prinsip dasar Akuntabilitas menekankan kepada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya. Prinsip Akuntabilitas juga menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin

penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.

4. *Responsiveness* (Tanggapan) Prinsip Responsif dalam pelaksanaan *good governance* bahwa pemerintah harus tanggap terhadap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan prinsip responsive, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika individual dan social. Kualitas etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etika social menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

Good governance berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan tujuan sosial.

B. Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang membutuhkan modal relatif sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima menurut An-nat dalam Rahmadani (2017)

Sedangkan Karafir dalam M.Tahir (2016) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima adalah seseorang yang berjualan di tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, dekat-dekat toko dan pasar-pasar tanpa adanya izin usaha dari pemerintah.

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum tanpa izin atau adanya izin dari pemerintah.

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL , yaitu istilah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak . istilah itu sering diartikan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima . Lima kaki tersebut yaitu dua kaki pedagang ditambah tiga “ kaki “ gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki) .saat ini sebutan PKL juga digunakan untuk pedagang dijalankan pada umumnya. Budiman, B. (2010).

Menurut haryono dalam Pulungan, M. S. (2016:15). Pedagang kaki lima (PKL) yaitu orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Manning dan Effendi dalam Yunus (2011) menggolongkan para pedagang dalam tiga kategori, yaitu:

1. Penjual Borongan (Punggawa)

Penjual borongan (punggawa) adalah istilah umum yang digunakan diseluruh Sulawesi selatan untuk menggambarkan perihal yang mempunyai cadangan penguasaan modal lebih besar dalam hubungan perekonomian. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan para wiraswasta yang memodali dan mengorganisir sendiri distribusi barang-barang dagangannya.

2. Pengecer Besar

Pengecer besar dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pedagang besar yang termasuk pengusaha warung di tepi jalan atau pojok depan sebuah halaman rumah, dan pedagang pasar yaitu mereka yang memiliki hak atas tempat yang tetap dalam jaringan pasar resmi.

3. Pengecer Kecil

Pengecer kecil termasuk katergoi pedagang kecil sektor informal mencakup pedagang pasar yang berjualan dipasar, ditepi jalan, maupun mereka yang menempati kios-kios dipinggiran pasar yang besar.

Secara garis besar karakteristik PKL (Ismawan dalam M.Tahir 2016:194), digambarkan sebagai berikut:

1. Informalitas. Sebagian besar PKL bekerja diluar kerangka legal dan pengaturan yang ada, bahwa keberadaan mereka pun tak diakui oleh pemerintah setempat.
2. Mobilitas. Aspek informalitas dari PKL juga membawa konsekuensi tidak adanya jaminan keberlangsungan aktifitas yang dijalani, sehingga usaha ini merupakan sektor yang mudah dimasuki dan ditinggalkan. Apabila terdapat peluang maka dengan banyak pelaku yang turut serta, sebaliknya apabila terjadi perubahan kesempatan ke arah negatif pelakunya akan berkurang
3. Kemandirian. Biasanya para pedagang mencari modal sendiri tanpa memperoleh bantuan dari pemerintah. Lembaga keuangan lokal dengan berbagai kebijakan dan prinsip keberhati-hatian membatasi kemungkinan berhubungan dengan para PKL, karena tidak adanya jaminan yang dimiliki mereka.

4. Hubungan dengan sektor formal. Meskipun kehadiran mereka tidak diakui, akan tetapi peranan mereka dalam membantu sektor formal sangatlah besar, terlebih lagi dalam hal pendistribusian barang kepada konsumen.

Beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima dikemukakan oleh suyanto dalam Anggriani, (2016).

1. Pola persebaran kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik.
2. Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya resistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.
3. Sebagai sebuah kegiatan usaha, pedagang kaki lima umumnya memiliki mekanisme involutif penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.
4. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kaum migran dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal .
5. Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki keterampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota.

Masalah yang muncul melalui kehadiran PKL bagi perkotaan (Soegijoko dalam M.Tahir 2016:195)

1. Mengganggu kegiatan perkotaan sehingga menimbulkan kemacetan
2. Tidak tertatanya dengan baik dikarenakan tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah.
3. Sulit diperkirakan pertumbuhannya sehingga sulit untuk ditata.

Dewanto (2004 dalam M.Tahir 2016) dalam skripsinya menyebutkan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh PKL, yaitu :

1. Menurunkan Kualitas fisik suatu kawasan tertentu akibat tidak tertata,
2. Mengganggu sirkulasi pergerakan masyarakat,
3. Menimbulkan kesan kumuh,
4. Terganggunya lahan parkir karena digunakan sebagai lahan usaha oleh PKL,
5. Penggunaan bahu jalan sesuai fungsi peruntukannya,
6. Kehadiran PKL mengakibatkan sampah yang tidak sedikit setiap harinya.

Ardhiansyah (2003 dalam M.Tahir 2016:196) menerangkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan dagang PKL, yaitu :

1. Faktor Keramaian Lokasi.
2. Kemungkinan konsumen berbelanja tinggi.
3. Kenyamanan dan keamanan
4. Lokasi dagang PKL yang dianggap aman dan nyaman, yaitu lokasi yang bebas dari ancaman yang mengganggu. Seperti penertiban atau gangguan dari premanpreman.

Sastrawan,(2015). Menerangkan ada beberapafaktor pendorong masyarakat untuk memilih berusaha pada pedagang kaki lima yaitu:

1. Persaingan persaingan yang tidakimbang terhadap usaha kecil yang dilakukan ekonomi lemah.
2. Pola kegiatan ekonomi perkotaan yang cenderung menciptakan Keterbatasan sumber daya (harta benda, keterampilan, permodalan, dan informasi).

3. Terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja sehingga banyak pekerja formal terpaksa berpindah ke sektor informal.
4. Kesempatan kerja pada sektor informal terutama pedagang kaki lima terbuka lebar, karena penawaran/permintaan.

C. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah salah satu perangkat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah ini merujuk atas otoritas yang administratif suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara yang dimana negara Indonesia tersebut adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten serta daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, serta daerah kota mempunyai daerah yang diatur dengan undang-undang. (Thoha, dalam Ramdhani 2017).

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, negara memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah kabupaten dan kota yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan yang secara terbatas yaitu meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten serta daerah kota. Melalui otonomi diharapkan akan mandiri untuk menentukan suatu kegiatannya serta pemerintahan pusat diharapkan mampu untuk memainkan perannya dalam membuka peluang mamajukan daerah melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya serta mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, dan efektif termasuk kemampuan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan mempertanggungjawabkan kepada

pemerintah ini atasannya maupun kepada masyarakat luas (Widjaja, dalam Marwi 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, maka sumber pendapatan daerah untuk membiayai APBD terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Selanjutnya di dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diterima oleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan ini sangat penting, karena melalui sektor ini bisa dilihat sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan yang bersih dalam periode tahun anggaran yang dapat bersangkutan.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

- a. Hasil pajak daerah yaitu, pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Maka dari itu pajak daerah sebagai pungutan yang dapat dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya dapat digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung begitu saja yang diberikan sedangkan pelaksanaannya bisa dipaksakan.
- b. Hasil retribusi daerah yaitu, pungutan yang telah secara sah menjadi suatu pungutan daerah yang sebagai pembayaran pemakaian atau karena dapat memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, serta usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat seperti pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan yang langsung walaupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan secara formil atau materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan suatu pungutan yang sifatnya budget yang tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah untuk dapat memenuhi permintaan anggota masyarakat yang banyak.
- c. Hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan suatu pendapatan daerah dari keuntungan yang bersih perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah serta bagian untuk belanja daerah yang dipisahkan, yang sudah sesuai dengan motif pendirian serta pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah merupakan suatu kesatuan produksi yang dapat bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, serta menyelenggarakan kemanfaatan umum, serta mengembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam suatu jenis-jenis pajak daerah, seperti: retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai suatu sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan baik itu berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.


D. Kerangka Pikir

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper toko dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah. Pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum tanpa atau adanya izin dari pemerintah.

Kehadiran pedagang kaki lima merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam dunia perdagang di Indonesia dari masa ke masa. Sebagai salah satu sektor informal, pedagang kaki lima tidak mungkin dihindari atau ditiadakan, pedagang kaki lima bagi sebuah kota tidak hanya sebagai fungsi ekonomi fungsi sosial dan budaya.

Tanggung jawab pemerintah daerah pada pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) kemudian diangkat dalam penelitian terkait Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Di kota Makassar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut:

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tentang Tata kelola pedagang kaki *limata*, menggunakan pendekatan Keadilan, Transparansi, Pertanggung Jawaban dan Tanggapan.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan dideskripsikan seperti berikut ini:

1. Keadilan adalah perlakuan yang sama dalam rangka melakukan pengelolaan pedagang kaki lima di suatu daerah.
2. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat.
3. Pertanggung Jawaban adalah segala bentuk keputusan atau kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan hasil akhirnya serta apapun yang akan menjadi tantangannya kedepan.
4. Tanggapan adalah pemerintah harus tanggap terhadap persoalan persoalan masyarakat.

Pembangunan ruang perkotaan harus berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Karena suatu wilayah tidak dapat berdiri sendiri tanpa kawasan yang berada di sekitarnya sebagai pendukung. Yang sering menjadi permasalahan adalah bagaimana suatu kota bisa mengelola tidak hanya pada kawasannya saja, tetapi ikut juga mengelola kawasan pendukung disekitar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama dua (2) bulan yaitu pada tanggal 8 April 2019 – 6 Juni 2019 atau setelah adanya perizinan penelitian yang telah dikeluarkan oleh pihak fakultas. Dan lokasi penelitian bertempat di Jl RA Kartini Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar tentang Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Di Kota Makassar. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena menjadi lokasi penelitian tentang Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Di Kota Makassar.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan Sugiyono (2012).

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan diteliti terkait Tata kelola pedagang kaki *limata* di kota Makassar.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjangring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi

D. Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposivesampling* atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang, Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Dikota Makassar.

Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci sebanyak 10 orang dan informan tambahan sebanyak 93 orang untuk mengetahui Perbandingan pendapatan pedagang sebelum dan sesudah relokasi:

Tabel 1. Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	KETERANGAN
1.	Muhammad Said, S.Sos.,M.Si	MS	Kepala Upt Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	1 orang
2.	Rahmi, S.sos	RH	Staff Upt Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	1 orang
3.	Syamsuddin Ali	SA	Staff Kelurahan	1 orang
4.	Sitti Asreani	SA	Staff Kecamatan	1 orang
5.	Cahya	CH	Pedagang Kopi/Teh	1 orang
6.	Agus Salim	AS	Pedagang Es Kelapa Muda	1 orang
7.	Emil	EI	Pedagang Kue Tradisional	1 orang
8.	Wati	WT	Pedagang Print, Foto Copy	1 orang
9.	Aksah	AS	Masyarakat	1 orang
10.	Ahmad	AM	Masyarakat	1 orang
Total Informan				10 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni :

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah masalah yang terkait dengan tata kelola pedagang kaki lima di kota makassar. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Dikota Makassar

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel baik dari pemerintah, pedagang kaki lima maupun masyarakat yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Dikota Makassar.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Di Kota Makassar sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan hurman dalam aswad (2018 : 33) memiliki tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono dalam aswad (2018:34) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability dan uji comfirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen,

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai

waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub bab ini menyajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan bagaimana Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Dikota Makassar, serta menjelaskan tentang proses Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Dikota Makassar.

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum wilayah Kota Makassar dan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Gambaran umum Kota Makassar Mencakup kondisi fisik dan wilayah, kependudukan Kota Makassar. Gambaran umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terdiri dari Kedudukan, tugas dan fungsi dan kepegawaian dari dinas dan kecamatan tersebut.

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan kota terbesar di kawasan timur Indonesia. Sejak abad ke-16 kota ini sudah dikenal sebagai pusat pemerintahan khususnya daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Secara administratif kota makassar adalah Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai pusat pemerintahan Kota Makassar.

Kota Makassar memiliki luas 175,77 km persegi yang meliputi 15 kecamatan, 153 kelurahan, 996 RW dan 4.964 RT. Kota Makassar terletak di pantai barat semenanjung Selatan pulau Sulawesi berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep),
2. Sebelah Selatan dengan wilayah Kabupaten Gowa,
3. Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Maros, dan
4. Sebelah Barat dengan pesisir pantai Selat Makassar.

Kondisi geografis Kota Makassar yang terletak di tengah-tengah Wilayah Kepulauan Nusantara, menjadikan kota ini sebagai pusat perlintasan dari Wilayah Barat ke Wilayah Timur maupun dari Wilayah Utara ke Wilayah Selatan Indonesia. Posisi ini menyebabkan kota Makassar mempunyai daya tarik yang cukup kuat bagi para migran sebagai cikal bakal pelaku sektor informal pedagang kaki lima, baik dari wilayah Sulawesi Selatan sendiri maupun dari propinsi-propinsi lain di kawasan timur Indonesia dan di luar Sulawesi, untuk datang dan mencari peluang kerja di kota ini.

Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 1.469.601 jiwa yang terdiri atas 727.314 jiwa penduduk laki-laki dan 742.287 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 1,39 persen dengan masing-masing persentase

pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,43 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,36 persen.

Secara Administratif, Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan, yaitu: Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, ujung Tanah, Tallo, Panakukkang, Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea, Kep, Sangkarrang. Kecamatan Panakukkang merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kota Makassar yang berbatasan dengan kecamatan Tallo di sebelah utara, kecamatan Tamalanrea di sebelah timur, kecamatan Rappocini di sebelah selatan dan kecamatan Makassar di sebelah barat.

Pemerintah Kota Makassar terdiri dari walikota, wakil walikota, sekretariat kota, dinas-dinas, dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kota Makassar pada tanggal 1 September 1971 berubah namanya menjadi Kota Ujung Pandang setelah diadakan perluasan kota dari 21 km² menjadi 175,77 km². Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah kembali namanya menjadi Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota internasional serta terbesar di Kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota. Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

2. Gambaran Khusus lokasi Konsentrasi Penelitian

Gambaran Khusus lokasi Konsentrasi Penelitian adalah Pedagang Kaki Lima yang berada Di depan Pengadilan Negeri Makassar Jalan Ra Kartini Kelurahan Baru Kec.Ujung Pandang Kota Makassar.

Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 2,63 km² dan sebanyak 4 kelurahan di kecamatan Ujung Pandang merupakan daerah pantai termasuk pulau lae-lae yang terletak beberapa mil dari pantai losari dan 6 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai.

Kecamatan Ujung Pandang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara dengan kecamatan Wajo,
 2. Sebelah Selatan dengan kecamatan Mariso,
 3. Sebelah Timur dengan kecamatan Makassar dan Gowa, dan
 4. Sebelah Barat dengan Selat Makassar.
3. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar
- a. Sejarah Singkat Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia yang secara efektif mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 telah mendorong Manajemen Pembangunan Daerah yang berorientasi pada Tata Pemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE) dalam kerangka menciptakan nilai Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu Dinas Teknis yang mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten baik yang berupa potensi Sumberdaya Alam, Sumber Daya

Manusia maupun Sumber Daya lainnya melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang, serta mampu memberikan pelayanan yang sebaik - baiknya kepada masyarakat khususnya pelaku ekonomi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016); dan Peraturan Walikota Kota Makassar 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2016) maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, Usaha kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Peraturan Daerah ini maka kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Adapun tugas masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

- e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas di bantu oleh 3 Kepala Subbagian yaitu :

- a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- b) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan;
- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

3. Bidang Kelembagaan

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan, manajemen dan usaha koperasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi di bantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu :

- a) Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan administrasi, organisasi dan usaha koperasi serta perangkat koperasi.
- b) Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan Koperasi, dan pemrosesan pengesahan Badan Hukum, Amalgamasi, pembubaran koperasi serta mengevaluasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan sebagai bahan laporan.
- c) Seksi Pembinaan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang kelembagaan dan usaha Koperasi Perkotaan.

4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dibidang industri pertanian, industri non-pertanian, perdagangan aneka usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang UKM di bantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu :

- a) Seksi Industri Non-Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengusaha kecil dan menengah bidang industri non pertanian.

- b) Seksi Pemasaran dan pengembangan Aneka Usaha mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan inventarisasi, memberi bimbingan, memonitor, dan mengevaluasi, serta melakukan konsultasi dalam rangka pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah bidang Perdagangan dan Aneka Usaha.
- c) Seksi Pembinaan Usaha Kecil Menengah Lorong mempunyai tugas menyusun rencana dan melakukan penjabaran pembinaan dan pengembangan usaha dibidang usaha kecil menengah.

5. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam

Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam yang mempunyai tugas melaksanakan menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan perencanaan fasilitasi permodalan, pengawasan dan penilaian koperasi. Dalam Melaksanakan Tugasnya, Kepala Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam di bantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu :

- a) Seksi Pengawasan dan Penilaian mempunyai tugas menyusun rencana dan memberi petunjuk, mengkoordinasikan penilaian pemeriksaan kegiatan. Serta menyusun konsep rencana program permodalan.
- b) Seksi Pembiayaan Permodalan Koperasi mempunyai tugas menyusun rencana, mempersiapkan, mengklaksifikasi data usaha pelaksanaan pembiayaan dan permodalan koperasi.
- c) Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyusun rencana mempersiapkan,

mengklsifikasi data usaha pelaksanaan pembiayaan dan permodalan usaha kecil dan menengah.

6. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan koperasi dan usaha kecil menengah. Dalam Melaksanakan Tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan UKM di bantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu :

- a) Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi mempunyai tugas menyusun rencana, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/pendidikan dan penyusunan koperasi, melakukan kerjasama dan melaksanakan tugas.
- b) Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyusun rencana, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/pendidikan dan penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Melakukan kerjasama dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan UKM.
- c) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyusun rencana, dan mengkoordinasikan semua data yang diperlukan sebagai bahan informasi.

B. Profil Pedagang Kaki Lima Kanrerong

Dalam hasil penelitian ini terdapat beberapa data sekunder tentang jumlah pedagang kaki *limata* yang berada di depan Pengadilan Negeri Makassar Jalan Ra Kartini Kelurahan Baru Kec.Ujung Pandang Kota Makassar, Sebagai berikut.

1. Jumlah Kios sebanyak 265
2. Yang direlokasi ada tiga kecamatan yaitu Ujung Pandang, Bontoala dan Rappocini.
 - Kecamatan Ujung Pandang 84 Orang
 - Kecamatan Bontoala 87 Orang
 - Kecamatan Rappocini 45 Orang

Jumlah yang direlokasi kekaki *limata* (Kanrerong) Sebanyak 216 Kios
3. Jumlah Kios sudah terisi sebanyak 225 Kios.
 - Pedagang dari 3 Kecamatan sebanyak 157 Kios
 - Bulu dan Kerajinan sebanyak 36 Kios
 - Ukm Lorong sebanyak 16 Kios
 - KPRM (Kelompok Rakyat Miskin) Sebanyak 16 Kios
4. Jumlah Kios yang belum terisi sebanyak 40 Kios

Gambar 1 Kios Kanrerong



(Sumber: Penelitian Lapangan 2019)

C. Pendapatan Pedagang Kaki Lima

Berbagai jenis aktivitas manusia tentunya mengharapkan imbalan, apalagi yang bernilai ekonomi tentunya. Imbalan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh Pedagang Kaki Lima dalam bentuk uang. Adapun pendapatan para pedagang sebelum dipindahkan dan setelah dipindahkan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Perbandingan Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi

No	Nama	Jenis Usaha	No Kios	Asal	Pendapatan	
					Sebelum	Sesudah
1	Mariama	Es kelapa muda	93	Kec.Rappocini	100.000-300.000	20.000-40.000
2	Kasmawati	Songkolo	157	Kec.Rappocini	100.000-	20.000-

					200.000	50.000
3	Dg.Sabtu	Es kelapa muda	28	Kec.Rappocini	200.000-300.000	30.000-50.000
4	Asis	Es kelapa muda	57	Kec.Rappocini	100.000-400.000	20.000-50.000
5	Nasaruddin arsyad	Bakso	216	Kec.Rappocini	200.000-300.000	30.000-50.000
6	Sarilu Dg Timang	Sarabba	157	Kec.Rappocini	100.000-300.000	20.000-50.000
7	Andi Hasnah	Bubur Manado	127	Kec.Rappocini	100.000-300.000	20.000-50.000
8	Dg.Bau	Coto	148	Kec.Rappocini	200.000-400.000	20.000-50.000
9	Hasriani Dg Ngai	ikan bakar	166	Kec.Rappocini	200.000-300.000	20.000-50.000
0	Risal Dg. Ngappi	Ayam tolak pinggang	180	Kec.Rappocini	200.000-300.000	30.000-50.000
10	Ahmad Fukran	Sari Laut	102	Kec.Rappocini	200.000-300.000	30.000-50.000
11	H.Anto/Sultan	Es kelapa muda	87	Kec.Rappocini	100.000-200.000	20.000-30.000
12	Aisyah M.s	Minuman dan kue	51	Kec.Rappocini	100.000-200.000	20.000-30.000
13	Riza oktaviana	Kuliner	72	Kec.Rappocini	200.000-300.000	20.000-50.000
14	Dg Lalang	Soto Banjar	206	Kec.Rappocini	200.000-300.000	30.000-50.000
15	Dg Tinri	Palu Mara	174	Kec.Rappocini	100.000-300.000	30.000-50.000
16	H. Makmur	Batagor	94	Kec.Rappocini	200.000-300.000	30.000-60.000
17	Rusli	Es kelapa muda	116	Kec.Rappocini	100.000-300.000	20.000-40.000
18	Jamaluddin	Kapurung	149	Kec.Rappocini	100.000-300.000	20.000-50.000
19	Murni Hg	Minuman dan kue	120	Kec.Rappocini	100.000-200.000	10.000-30.000
20	Andi Putri Fatimah	Warkop SHM	130	Kec.Rappocini	100.000-400.000	20.000-50.000
21	Budiman	Sop Buah	217	Kec.Rappocini	100.000-300.000	30.000-50.000
22	Sumarni	Kue moderen	205	Kec.Rappocini	100.000-300.000	20.000-50.000
23	Hasrianti	Roti dan Kue	220	Kec.Rappocini	100.000-300.000	20.000-50.000
24	Irwan	Coto	91	Kec.Rappocini	200.000-400.000	20.000-50.000
25	Syamriani/zainuddin	jual kue/makanan jadi	204	Kec.Bontoala	200.000-300.000	20.000-50.000
26	Tajuddin Paleng	Es Teler	125	Kec.Bontoala	200.000-300.000	30.000-50.000
27	Agus Riyanto	Kue Tradisional	135	Kec.Bontoala	200.000-300.000	30.000-50.000
28	Muliati	Nasi Kuning	158	Kec.Bontoala	100.000-	20.000-

					300.000	30.000
29	M.Umrah/Ramlah	Kue-Kue	146	Kec.Bontoala	100.000- 200.000	20.000- 30.000
30	Andi Haerun Nur	Minuman	149	Kec.Bontoala	200.000- 300.000	20.000- 50.000
31	Anwar	Warung Kopi	190	Kec.Bontoala	200.000- 300.000	30.000- 50.000
32	Satria	Kue Tradisional	153	Kec.Bontoala	100.000- 300.000	30.000- 50.000
33	Hasnah	Nasi Kuning	186	Kec.Bontoala	100.000- 300.000	20.000- 70.000
34	St Jamila	Kue	176	Kec.Bontoala	100.000- 200.000	20.000- 50.000
35	Nurhayanti	Makanan dan kue	189	Kec.Bontoala	200.000- 300.000	30.000- 50.000
36	Randika Rachman	Kue Tradisional	142	Kec.Bontoala	100.000- 200.000	20.000- 50.000
37	Dg. Ati	Pisang-Ubi Goreng	162	Kec.Bontoala	100.000- 200.000	10.000- 50.000
38	Supri	Gorengan	99	Kec.Bontoala	100.000- 200.000	20.000- 50.000
39	St.Hawang	Es Cendol	137	Kec.Bontoala	100.000- 300.000	20.000- 50.000
40	Upik Irmayanti	Kopi The	182	Kec.Bontoala	200.000- 300.000	20.000- 50.000
41	Mariana dg. Rannu/Dg.Puji	Es Cendol/Kopi	140	Kec.Bontoala	200.000- 300.000	20.000- 50.000
42	Syahrul	Es Cendol	145	Kec.Bontoala	200.000- 300.000	30.000- 50.000
43	Mustar, Dg Ngalle	Songkolo	195	Kec.Bontoala	200.000- 300.000	30.000- 50.000
44	Dg.Kebo/Asni	Makanan	89	Kec.Bontoala	100.000- 300.000	20.000- 50.000
45	Nurhayati	Es Buah	159	Kec.Bontoala	100.000- 200.000	20.000- 30.000
46	Roedyati/Endah	Nasi Kuning	215	Kec.Bontoala	200.000- 300.000	20.000- 50.000
47	Ismail/Anisa	Makanan/Minuman	110	Kec.Bontoala	200.000- 200.000	10.000- 30.000
48	Anto/Anti	Minuman	75	Kec.Bontoala	100.000- 200.000	30.000- 50.000
49	Nurtowo	Ayam Goreng	143	Kec.Bontoala	200.000- 300.000	30.000- 60.000
50	Murni	Nasi Campur	144	Kec.Bontoala	100.000- 300.000	20.000- 40.000
51	Sattu/Erna	Es campur dan Cendol	100	Kec.Bontoala	100.000- 200.000	20.000- 30.000
52	H.Mantang	Makanan	173	Kec.Bontoala	100.000- 300.000	10.000- 50.000
53	Yasin/Santi Purnama/Karni	Ayam Goreng	199	Kec.Bontoala	100.000- 400.000	20.000- 70.000
54	Dedi	Warkop	175	Kec.Bontoala	100.000- 300.000	10.000- 30.000
55	Syafri Udin/Cappo	Es Buah dan	147	Kec.Bontoala	100.000-	10.000-

		Kelapa			200.000	30.000
56	Muh.Nur	Nasi Campur	61	Kec.Bontoala	100.000-300.000	20.000-50.000
57	Wati	Print,Foto copy	152	Kec.Bontoala	100.000-200.000	10.000-30.000
58	Hasni Dg Te'Ne	Penjual Kelapa	39	Kec.Ujung Pandang	100.000-200.000	20.000-30.000
59	Hasan	Penjual Kelapa	109	Kec.Ujung Pandang	100.000-200.000	30.000-50.000
61	Agus Salim	Es kelapa muda	126	Kec.Ujung Pandang	100.000-200.000	30.000-50.000
62	Muh.Akib	Pisang Epe	64	Kec.Ujung Pandang	100.000-300.000	20.000-50.000
63	Martubi	Penjual Makanan	119	Kec.Ujung Pandang	200.000-300.000	20.000-30.000
64	Mutti Intang	Penjual Makanan	58	Kec.Ujung Pandang	200.000-300.000	20.000-50.000
65	Kartia	Penjual Makanan	86	Kec.Ujung Pandang	200.000-300.000	30.000-50.000
66	Farid Alam	Es Kelapa Muda	141	Kec.Ujung Pandang	100.000-200.000	10.000-20.000
67	Suwardi/Dg.Ondang	Es Kelapa Muda	181	Kec.Ujung Pandang	100.000-200.000	20.000-30.000
68	Hj.fatmawati/Abdullah	Es kelapa Muda	193	Kec.Ujung Pandang	100.000-200.000	20.000-30.000
69	Hasan Dg.Rombo	Nasi Goreng/Makanan	26	Kec.Ujung Pandang	200.000-300.000	30.000-50.000
70	Kacong Dg.Ngemba/Irwan	Penjual Kelapa	44	Kec.Ujung Pandang	100.000-200.000	20.000-50.000
71	Rasidin	Es Teler	42	Kec.Ujung Pandang	100.000-300.000	30.000-50.000
72	Fitriani Dg.Tarring	Penjual Makanan	36	Kec.Ujung Pandang	100.000-400.000	20.000-50.000
73	Syamsiah	Minuman Dingin	46	Kec.Ujung Pandang	100.000-200.000	20.000-30.000
74	Raja Intang	Teh Kopi	38	Kec.Ujung Pandang	200.000-300.000	20.000-50.000
75	Sri Rahayuni	Teh Kopi	45	Kec.Ujung Pandang	200.000-300.000	20.000-50.000
76	Suci Rahmadani	Sop Ubi	40	Kec.Ujung Pandang	200.000-300.000	30.000-50.000
77	Rini Wahyuni	Makanan	113	Kec.Ujung Pandang	200.000-300.000	30.000-50.000
78	Taslim Bostam	Makanan	41	Kec.Ujung Pandang	100.000-200.000	20.000-30.000
79	Sanawiah	Ayam Palekko	55	Kec.Ujung Pandang	100.000-300.000	20.000-50.000
89	Hamsinah Dg.Lino	Sop Konro	114	Kec.Ujung Pandang	200.000-300.000	20.000-50.000
81	H.Muchlis	Kuliner	112	Kec.Ujung Pandang	200.000-300.000	30.000-50.000
82	Halim	Bakso	224	KPRM	100.000-300.000	30.000-50.000
83	Luddin	Nassu Palekko	209	KPRM	200.000-	30.000-

					300.000	60.000
84	Dg.Gaga	Pallu Basa	56	KPRM	100.000- 300.000	20.000- 40.000
85	Dg.Cahaya	Kopi/The		KPRM	200.000- 350.000	20.000- 60.000
86	Rahmat	Minuman Dingin		KPRM	100.000- 200.000	10.000- 30.000
87	Syariah	Kelapa Muda		KPRM	100.000- 200.000	20.000- 50.000
88	Lina	Sate	202	KPRM	100.000- 300.000	30.000- 50.000
89	Rahmatia	Sop Lidah	198	KPRM	100.000- 300.000	20.000- 50.000
90	Rusli	Mie Kering	123	KPRM	100.000- 300.000	20.000- 50.000
91	Nurbiah	Bakso	8	KPRM	200.000- 400.000	20.000- 50.000
92	Andri	Ayam Penyet	161	KPRM	200.000- 300.000	20.000- 50.000
93	Emyl	Kue Tradisional		KPRM	100.000- 200.000	30.000- 50.000

Sumber : Hasil Wawancara, 2019

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan dari aspek pendapatan yang diperoleh pedagang sebelum dan sesudah relokasi. Sebagian besar pendapatan para pedagang menurun setelah relokasi.

Melihat kondisi pendapatan para Pedagang Kaki Lima, ada sedikit tawaran Model Tata Kelola Untuk Kanrerong itu sendiri yaitu Bentuk kios harusnya lebih diperluas sedikit mengingat banyak keluhan para pedagang terkait kecilnya ukuran kios dan padatnya kios tapi tidak terisi, dan setidaknya sebulan sekali diadakan event atau pameran untuk menarik perhatian pengunjung untuk datang dan mengenai masalah parkir harusnya parkir dihilangkan karena salah satu penghalang untuk pengunjung.

D. Tata kelola pedagang kaki *limata* di Kota Makassar

Tata kelola merupakan suatu penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Efektif berarti melakukan pekerjaan yang benar dan mencapai pada pencapaian tujuan, sedangkan efisien berarti melakukan pekerjaan dengan benar dan mengacu kepada penggunaan sumber daya minimum untuk menghasilkan keluaran yang telah ditentukan. Jadi diterapkannya dan digunakannya pengelolaan itu karena ada sesuatu yang perlu dikelola yang mana sesuatu itu memiliki tujuan yang telah ditentukan.

Permasalahan pedagang kaki *limata* merupakan masalah yang kompleks yang menyentuh berbagai aspek terutama para pedagang. Bukan hanya masalah direlokasikannya para pedagang ketempat yang baru atau kaki *limata* (kanrerong) yang menjadi permasalahan utama, tetapi juga masalah tempat dan pendapatan para pedagang. Maka dari itu tata kelola pedagang kaki *limata* di kota makassar ini guna meminimalisir masalah pedagang yang kerap terjadi.

Tata kelola pedagang kaki *Limata* pada penelitian ini dapat dilihat dari 4 prinsip prinsip tata kelola yaitu : (1) *Fairnessn* (Keadilan), (2) *Transparency* (Transparansi), (3) *Accountability* (Pertanggung Jawaban), (4) *Responsiveness*(Tanggapan) Adapun hasil penelitian terkait tata kelola pedagang kaki *limata* di kota makassar sebagai berikut:

1. *Fairnessn* (Keadilan)

Keadilan merupakan prinsip agar pengelola memperlakukan semua pihak yang terkait secara adil dan setara, baik dari pedagang A, B dan sampai yang

lainnya. Keadilan juga diharapkan dapat membuat kaki *limata* dikelola secara baik, jujur dan adil. Harus ada keadilan diantara *stakeholder* dalam pelaksanaan program yang berlangsung. Dalam pelaksanaan Program pedagang kaki *limata* (kanrerong) parah pedagang dan stakeholder sama sama bisa mendapatkan perlakuan yang sama.

Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar komitmen terhadap perannya dalam memberikan pembinaan kepada parah pedagang kaki lima yang direlokasi ke PKL (kanrerong), Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar bertugas melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang sudah direlokasi. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berkomitmen dalam tugasnya sebagai instansi yang mengatasi masalah Pedagang kaki lima yang ada di kanrerong dengan parah pedagang kaki lima untuk berlaku adil kepada semua pedagang kaki lima yang di relokasi di kanrerong. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala UPT Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang mengemukakan bahwa:

“Kita disini berkomitmen terhadap peran kami sebagai kepala UPT yang mengurus Pedagang Kaki *Limata*(Kanrerong) ini, kita adakan pembinaan terlebih dahulu kepada parah pedagang, misalnya cara pembinaannya yaitu kita bina mereka dengan menu-menu bagaimana supaya pengunjung lebih banyak karna terkait masalah omset salah satu kami dari dinas koperasi dalam hal ini pengelola memberikan pembinaan kepada pedagang mengenai jualannya karna didalam kanrerong (Kaki *limata*) ini sesuai dengan harapan pimpinan walikota isinya kanrerong adalah kuliner bukan gade gade”(Hasil wawancara MS pada tanggal 20 April 2019).

Sesuai hasil wawancara yang di kemukakan oleh penulis bahwa bentuk keadilan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar telah mengadakan pembinaan terhadap parah pedagang sebelum pedagang berjualan di tempat yang telah

disediakan. Hal tersebut didukung dari pernyataan salah satu staff UPT yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah sudah berusaha berlaku adil terhadap pedagang dengan adanya pembinaan terlebih dahulu dan kami telah sediakan tempat untuk berjualan, listrik dan air kami sediakan tapi persoalan pengunjung belump memang karna disitu kan masih baru berapa bulan”. (Wawancara dengan RH, 20 April 2019).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah sudah berlaku adil karena pemerintah sudah menyiapkan tempat yang lebih strategis bebas dari kumuh dan tanpa dipungut biaya. Senada dengan pernyataan diatas, Salah satu Pedagang menambahkan bahwa:

“Bentuk keadilannya itu yah karna kami diberikan tempat,kursi,meja sudah banyakmi pemerintah tidak memberikan tempat seperti ini dan kamar mandi, untuk pedagang tidak membayar nanti ini percobaan 6 bulan kita sudah ada yg 4 bulan atau 5 bulan kita lihat nanti ketika sdh 6 bulan apakah yg terjadi tetap gratis atau membayar misalnya kita disuruh membayar, yang tdk mampu untuk membayar apakah kita tetap disini atau pindah cari tempat yang lebih memadai, pokoknya kita pasti tetap berusaha untuk tetap disini dengan bayaran yang disanggupi bayar kalau memang pemerintah mau keras yah kita sebagai pedagang bisa juga keras.” (Wawancara dengan CH, 25 April 2019)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah sudah berlaku adil karena pemerintah sudah menyiapkan fasilitas yang memadai seperti yang disebutkan oleh pedagang tersebut. Adapun gambar dibawah yang menggambarkan bentuk fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola sebagai berikut:

Gambar 2 Kios Kanrerong



(Sumber: Penelitian Lapangan, 2019)

Senada dengan pernyataan diatas, As Penjual Es Kelapa Muda menambahkan bahwa:

“Bentuk keadilan yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah baik, di lihat dari beberapa fasillitas yang disediakan untuk para pedagang, hanya saja kios yang disediakan berukuran tidak terlalu luas yang menyebabkan penjual memilih untuk menjual di tempat lain dari pada disini, dan masih kurangnya pengunjung karena lokasi ini dekat dengan tempat pasar sentral dan MTC, jadi para pengunjung lebih memilih berbelanja di tempat besar dan strategis dibandingkan disini. Kami harap pemerintah juga melakukan promosi supaya pengunjung tertarik untuk berbelanja ditempat kami ini”.
(Wawancara dengan AS, 25 April 2019)

Dari pembahasan dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan yang diberikan pemerintah pada para pedagang belum sepenuhnya dikatakan adil, karena masih adanya keluhan para pedagang tentang kecilnya ukuran kios dan sepinya para pengunjung yang membuat para pedagang tidak betah berjualan disitu, dilihat dari sedikitnya para pedagang yang membuka kiosnya setiap hari dan yang membuka kiosnya itupun penghasilannya sungguh

jauh berbeda dari pendapatan yang ditempat sebelumnya. Diharapkan pemerintah untuk kedepannya lebih memperhatikan para pedagang ini supaya para pedagang masih akan tetap berjualan di tempat ini.

2. *Transparency* (Transparansi)

Pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang bersifat transparan terhadap para pedagang terkait pengelolaan biaya sewa perkios di kanrerong. Seperti yang di ketahui biaya sewa kios di lokasi tersebut belum ada kejelasan atau transparansi dari pihak pengelola mengenai jumlah yang harus dilunasi oleh para pedagang di setiap bulan maupun tahunnya yang mengakibatkan banyaknya kios yang belum terisi. Para pedagang ingin mengetahui berapa yang harus disewa setelah digratiskan selama 6 bulan yang sudah diberikan oleh pengelola dan pemerintah.

Sementara pengelola belum menginformasikan berapa jumlah pasti yang perlu di bayar oleh para pedagang, mereka hanya memerintahkan pedagang maenjual saja dulu selama waktu yang telah digratiskan tersebut soal harga akan dibicarakan setelah para pedagang memasuki kios yang telah dibagikan. Selama waktu gratis tersebut ditargetkan omset yang didapat oleh para pedagang ini berkisaran minimal 1 jt perharinya, tetapi sepiunya pengunjung membuat omset yang ditargetkan itu belum tercapai. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu penjual kue tradisional pedagang kaki lima yang mengemukakan bahwa:

“..kalau soal biaya kios sebenarnya belum ada informasi pasti yang kami dapatkan hanya saja kami diberikan gratis menjual selama 6 bulan dengan harapan selama kurun waktu itu kami mampu menghasilkan minimal 1 jt perharinya, sedangkan selama saya pribadi menjual disini belum pernah mendapatkan omset yang ditargetkan tersebut karena kita lihat sendirimi

dek sepiunya pengunjung yang berkunjung disini, padahal setiap hari ada pegawai pengadilan di depan yang kami harapkan berbelanja disini, tetapi mereka lebih memilihkan makan di tempat yang sedikit ramelah di bandingkan disini” (Wawancara dengan EI, 29 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa tidak adanya transparansi biaya kios yang harus di bayar oleh para pedagang. Gambar salah satu kios milik pedagang yang terbuka sebagai berikut:

Gambar 3 Kios Kanrerong



(Sumber: Penelitian Lapangan, 2019)

Didukung dengan pernyataan salah satu pedagang yang mengatakan bahwa:

Mengenai transparansi belum ada transparansi dek, karena mengenai tempat kita belum tau berapa biaya yang akan dibayar kedepannya. Kita hanya digratiskan 6 bulan setelahnya itu kita bayar tapi tidak ditau berapa jumlahnya, ketika memang jumlah bayar kiosnya lebih mahal dari pada penghasilan, mungkin kami lebih baik pindah saja dari sini dan mencari usaha yang lain. (wawancara dengan CH, 29 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa para pedagang meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan harga kios tersebut agar mereka

bisa mempertimbangkan tetap berjualan atau pindah. Didukung dengan pernyataan salah satu pedagang yang mengatakan bahwa:

“Pernah waktu sudah launching kalau ini untuk pedagang cuman satu ini kita tidak ada pegangan untuk kita bahwa sampai kapan kita berdagang dan sebagai pegangan bahwa ini tempat milik kita direlokasikan kesini karna berhubung pemerintahnya sudah mau selesai baru kita dipindahkan jadi kita tdk tau bagaimana selanjutnya kalau melalui pak dani dulu dia bilang kau menjual karna saya membangun itu untuk meningkatkan kareatif pedagang kaki lima, tidak ada tanda hak milik karna kita memang direlokasikan kesini semua pedagang dari al markas dan kantor pos yg penting 3 kecamatan itu bonto ala rappocini dan ujung pandang kalau seperti kami dari lembaga bukan dari camat ini tapi dari organisasi dan kita memang punya jaringan di bawa PKL . (wawancara dengan WT, 03 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pedagang tidak tahu sampai kapan mereka akan berjualan dikios itu karna tidak ada jaminan bahwa kios adalah milik mereka. Adapun pernyataan lainnya dari kepala UPT Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“..iya benar kami selaku pengembang belum mengeluarkan berapa yang harus di bayar oleh para pedagang, karena kami dari pihak pengelola masih sementara mendata berapa pemakaian listrik dan airnya selama per bulan, tapi terkait masalah di gratiskan selama 6 bulan memang betul, mulai dari bulan jannuari- juni 2019 di gratiskan tapi mulai bulan depan atau bulan juli mereka sudah harus membayar. Ini peraturan secara lisan dari bapak wali kota” (Hasil wawancara MS pada tanggal 20 April 2019).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa mengenai biaya kios belum bisa ditetapkan berapa karena pihak pengelola baru sementara mendata para pedagang. Didukung dengan pernyataan salah satu staaf lurah yang mengatakan bahwa:

“Iya benar kami selaku mendata pedagang kaki lima sebelum dipindahkan di karenrong, memang masalah biaya kios itu belum jelas dikarenakan

pedagang belum jelas berapa yang akan mengisi kios.” (Hasil wawancara dengan SA pada tanggal 21 April 2019).

Dari pembahasan dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi yang diberikan pemerintah pada para pedagang belum sepenuhnya dikatakan transparan, karena masih banyaknya kebingungan pedagang akan harga kios yang mereka akan bayar. Dari pengamatan penulis disimpulkan bahwa antara pemerintah dan para pedagang belum maksimal komunikasinya karena pemerintah belum menetapkan harga kios yang sebenarnya sedangkan para pedagang mengharapkan informasi tersebut.

3. *Accountability* (Pertanggung Jawaban)

Accountability adalah segala bentuk keputusan atau kebijakan yang dapat dipertanggung jawabkan hasil akhirnya dimana pemerintah harus siap mempertanggung jawabkan segala kebijakan yang telah dikeluarkan mengenai tata kelola kanrerong. Pemerintah telah menyediakan fasilitas untuk para pedagang Seperti halnya masalah kebersihan, keamanan, air, listrik, parkir dan tempat berjualan.

Pihak pengelola kanrerong sangat menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan kanrerong, maka dari itu pengelola mensosialisasikan kepedagang untuk membersihkan area kios masing- masing, tetapi untuk kios yang kosong pengelola terjun langsung untuk membersihkan selain melibatkan para pedagang pengelola juga mengambil masyarakat untuk membersihkan area tersebut. Akan tetapi mengenai parkir pedagang dan masyarakat harus membayar sewa retribusi kepada pihak pengelola tetapi ada keistimewaan untuk pedagang karna

ketika pengunjung yang memarkirkan motornya mereka harus membayar 5.000 per jam ketika pedagang mereka hanya membayar 2000 untuk per harinya.

Pihak pengelola sangat bertanggung jawab atas kanrerong karena dilihat dari kehadiran mereka setiap hari berada dilokasi tersebut untuk memantau perkembangan kanrerong tersebut bahkan terkadang dari pihak pengelola yang langsung membersihkan area kanrerong. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Upt yang mengemukakan bahwa:

“Mengenai masalah kebersihan ada dari pihak kecamatan tapi daerah trotoar yang dia bersihkan, tapi terkadang mereka tidak datang, karna mereka juga sudah dibagi dari pihak kecamatan, 2 kali datang itupun untuk angkut sampah. Sementara untuk kios yang terisi masing-masing dari pedagang membersihkan depan kiosnya, nah bagaimana kalau kosongki orang saya bayar untuk bayar sapu dulu itu baru saya kasi uang per hari toh kalau kotor sekalimi karna tdk ada bersihkan saya yang langsung turun membersihkan. Terkait masalah listrik mereka membeli sendiri colokan dan kilometer untuk masing masing kios, dan mengenai parkir pedagang membayar 2 ribu perhari itupun harus memperlihatkan kartu tanda pedagang berbeda dengan pengunjung yang harus membayar 5 ribu perjam, sedangkan mengenai air gratis, dan terkait masalah listrik,air,tempat kalo ada yang rusak kami segera menghubungi pihak PU untuk datang perbaiki bukan bentuk kerja sama tapi Cuma minta tolong dan pengelola kanrerong ini Cuma dari dinas koperasi, kelurahan dan kecamatan hanya membantu mendata dan mendatangkan tukang bersih” (Hasil wawancara MS pada tanggal 20 April 2019).

Persoalan tanggung jawab, peneliti melihat pengelola sudah bertanggung jawab masalah kebersihan karena melihat dari pengelola yang terkadang turun langsung untuk membersihkan area tersebut. Bahkan peneliti melihat langsung pengelola setiap hari berada ditempat untuk mengontrol semua aktivitas pedagang dan memperhatikan masalah-masalah pedagang. Kebutuhan pedagang terkait masalah air juga disediakan, toilet gratis untuk pedagang, parkir membayar

tetapi berbeda dengan pengunjung. Gambar parkir elektrik yang berada di kanrerong sebagai berikut:

Gambar 4 Kios Kanrerong



(Sumber: Penelitian Lapangan, 2019)

Didukung dengan pernyataan salah satu pihak staaf kecamatan yang mengatakan bahwa:

“Iya kami mengirim beberapa anggota untuk membantu membersihkan area trotoar dan mengangkut sampah, karena kanrerong itu termasuk dalam wilayah kami maka dari itu kewajiban kami untuk membantu bagaimana lokasi itu tetap bersih.” (Hasil wawancara SA pada tanggal 12 mei 2019)

Wawancara dengan salah satu staf kecamatan bahwa sejak didirikannya lokasi PKL Kanrerong, pihak kecamatan sudah bertanggung jawab, karna lokasi kanrerong ini bertempat di wilayahnya. Dengan mengirim pekerja pembersih ke PKL kanrerong pihak kecamatan juga berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan daerah kanrerong. Dan pihak pedagang juga merasa terbantu dengan

adanya bantuan dari pihak kecamatan tersebut, sehingga mereka hanya fokus untuk berjualan.

Gambar 5 Halaman Kios Kanrerong:



(Sumber: Penelitian Lapangan, 2019)

Didukung dengan pernyataan salah satu pedagang yang mengatakan bahwa:

“yah kalau bilang pertanggung jawabannya pemerintah dengan dibiarkannya kami menjual tanpa agungan ketika ada yang dibutuhkan mereka pasti berusaha untuk menyediakan, dan kami juga sangat terbantu dengan bantuan pihak kecamatan sehingga kami hanya fokus berjualan unuk mencapai target.” (wawancara dengan WT, 03 mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pedagang merasa bersyukur dengan adanya bantuan dari pihak kecamatan dan pengelola meskipun hanya dalam hal fasilitas tapi bagaimanapun pengelola sudah berusaha bertanggung jawab dalam segala hal dengan membantu untuk memajukan usaha kuliner tersebut meskipun kanrerong itu merupakan program yang baru tetapi mendapatkan tanggapan positif meskipun pedagang masih merasa rugi karna kurangnya pembeli bukan berarti pemerintah ingin lari dari tanggung jawabnya

tetapi pemerintah berusaha mencari tata kelola yang baik agar kanre rong berkembang sesuai dengan yang diinginkan pedagang sehingga penghasilan mereka juga bertambah. Berbanding terbalik dengan pernyataan diatas, salah satu pedagang mengatakan bahwa:

“kalau daerah ruko kita sendiri yang bersihkan tapi biasa kalau jam 10 malam saya lihat ada yang bersihkan dan itu mungkin dari pihak kecamatan, terkait masalah parkir justru itu pembeli kurang karna adanya itu parkir dan parkirnya mahal, kalau kita penjual kalau langsung melapor 2 ribu per motor dan kapan terlambat melapor dikenakan denda misalnya teman disebelah terlambat melapor dia bayar 5 ribu, apalagi pengunjung yang dikenakan perjam 5 ribu.” (Wawancara dengan CH, 25 April 2019)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pedagang dengan pemerintah berbanding terbalik dimana pedagang masih mengeluhkan masalah parkir, karna bagi pedagang hal tersebut pulalah yang dapat mengurangi kedatangan pengunjung ketempat mereka dikarenakan mahalnya biaya parkir dan harus menggunakan parkir elektronik bukan manual sehingga tidak bisa untuk tidak dibayar hal itu yang kadang membuat pedagang merasa resah karna lokasi yang sebelumnya mereka tidak terkendala dengan hal yang seperti begitu, pedagang banyak berharap kepada pemerintah agar mendatangkan pengunjung kepada mereka agar penghasilan mereka bisa sama seperti dulu sebelum dipindahkan, mungkin hal itu juga yang membuat beberapa pedagang enggan meninggalkan lokasi yang lama untuk kelokasi kanrerong karna tidak adanya kepastian pemerintah bahwa pengunjung akan bertambah setiap harinya bukan karna persidangan saja tapi bagaimana supaya pengendara lalu lintas, orang-orang yang sedang beraktivitas dilapangan karebosi itu tau akan adanya pedagang kaki lima.

4. Responsiveness (Tanggapan)

Pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang siap tanggap dalam menghadapi masalah masalah yang dihadapi oleh para Pedagang Kaki Lima, meskipun masalah itu besar atau kecil pemerintah harus tetap memperhatikan dan bertanggung jawab atas PKL. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam tugasnya sebagai instansi yang mengatasi masalah Pedagang Kaki Lima yang berada di kanrerong berusaha menanggapi masalah PKL terkait kurangnya pengunjung, dan masalah lainnya.

Pihak pengelola berusaha untuk mengatasi masalah pengunjung untuk pedagang kaki lima tetapi karna kanrerong termasuk program yang baru yang belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh masyarakat jadi pemerintah berusaha bekerja semaksimal mungkin menghadapi masalah tersebut.

Sementara pengelolaan pedagang kaki lima yang dikanrerong belum efektif dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima yang direloaksi ke kanrerong belum mengisi kios yang telah disediakan oleh pihak pengelola, banyak yang telah mengambil kunci tapi belum menempati tempat tersebut. Sedangkan pemerintah sudah menyiapkan tata kelola untuk kanrerong cuman belum bisa di realisasikan karena faktor pedagang masih kurang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Upt yang mengemukakan bahwa:

”apakah yg diharapkan dari kaki lima ini belum menjadi yang diharapkan belum maksimal karna sebenarnya program pemerintah dalam hal kuliner sudah ditetapkan berdasarkan zona, ada zona-zona yang sudah ditentukan no. 76 zona A menjual jalang kote zona B menjual es kelapa zona c menjual coto sebenarnya sudah ditentukan memang jelas kepada pedagang bahwa diarelokasikan kesini sudah ada id cardnya masing-masing dia pegang dalam id card sudah dicantumkan bahwa si A jual coto tetapi

kenyataannya belum maksimal sesuai dengan harapan pemerintah belum berjalan baru sebagian kecil, inilah salah satu contoh tata kelola yang ingin pemerintah kembangkan di kanrerong ini tetapi melihat kondisi lagi ini hanya jadi perencanaan untuk sementara dan mengenai persoalan kurangnya pengunjung kami sementara berusaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengingat kanrerong ini baru, soal keamanan juga untuk sementara belum ada karna belum ada anggarannya kalau kebersihan sementara ini masing-masing pemilik kios yang membersihkan depan kiosnya.” (Hasil wawancara MS pada tanggal 20 April 2019).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah sudah berusaha mengelola kanrerong dengan baik, terkait masalah pengunjung pengelola sudah berusaha untuk menghadirkan pengunjung dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa di tempat itu ada PKL. Didukung dengan pernyataan salah satu staaf dinas koperasi dan ukm kota makassar yang mengatakan bahwa:

“iya kami sedang berusaha untuk menghadirkan pengunjung disini karna ini kanrerong program baru belum banyak yang tau bahwa disini ada kanrerong tapi selaku pengelola akan tetap berusaha untuk mensosialisasikan, mengenai respon saya selaku pengelola kanrerong tentang keberadaan PKL ditempat ini yah sangat bagus karna disini mereka tertata rapi tidak seperti ditempat sebelumnya yang kebanyakan menjual di pinggir jalan dan sebagainya..” (Hasil wawancara RH pada tanggal 12 mei 2019)

Berdasarkan wawancara diatas pihak pengelola sudah berusaha mendatangkan pengunjung untuk para pedagang dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa di tempat ini ada wisata kuliner (Kanrerong), dan pihak pengelola sangat mengapresiasi keputusan wali kota tentang kanrerong itu sendiridanDidukung dengan pernyataan salah satu staaf dinas koperasi dan ukm kota makassar yang mengatakan bahwa:

“ tanggapan saya soal adanya kanrerong ini Alhamdulillah bagus karna mereka yang dulunya berjualan di tepi jalan atau bisa dikatakan kumuh, disini mereka mendapatkan tempat yang lebih layak untuk berjualan yah meskipun pengunjunnya masih sedikit dan mengenai keluhan pedagang persoalan tempat yang kecil atau sempit disini kita sebagai pengelola memang sudah ketetapanya begitu agar pedagang lebih tertib.” (Hasil wawancara MS pada tanggal 20 April 2019).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pihak pengelola sudah berusaha menghadirkan pengunjung dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu kalau dilokasi tersebut ada kanrerong meskipun belum berjalan dengan sesuai harapan namun pengelola tetap berusaha untuk mengembangkan kanrerong tersebut dan pihak pengelola juga sangat merespon dengan baik terkait pindahnya Pedagang Kaki lima ke kanrerong karna pengelola berharap dengan adanya kanrerong itu maka akan terwujudnya program kuliner yang sudah dirancang oleh pihak walikota

E. Respon pedagang saat dipindahkan dikaki limata (kanrerong) kota makassar

Relokasi pemindahan dari lokasi lama ke lokasi baru yang sifatnya permanen dan/atau sementara. Relokasi sebagai solusi apabila telah dilakukan perbaikan, pembangunan, dan pembongkaran agar lebih tertata rapi. Dalam hal ini PKL yang di relokasi ketempat yang baru mempunyai respon atau tanggapan pada saat dipindahkan ketempat yang baru. Berbagai macam respon atau tanggapan pedagang saat dipindahkan ketempat yang baru itu berbeda-beda, Seperti: (1) Penolakan, (2) Jauh dari Pelanggan, (3) Pendapatan, (4) Akses dari tempat tinggal. Adapun hasil penelitian terkait respon pedagang sebagai berikut:

1. Penolakan

Dengan adanya arelokasi para pedagang kaki lima merasakan kondisi ditempat jualan mengalami banyak penurunan penghasilan pedagang, pedagang kaget ketika mendengar akan dipindahkan ketempat yang baru, yang pasti jauh berbeda dengan lokasi sebelumnya. sebagian pedagang menolak keputusan tersebut dengan cara aksi dijalan dan tetap berjualan ditempat mereka akan tetapi apa boleh buat mereka digusur untuk pindah ketempat yang baru dengan keadaan takut untuk tidak mendapatkan tempat berjualan ditempat yang baru, mereka mencoba berbagai cara agar mendapatkan kunci kios untuk berjualan ditempat yang baru. bagaimana wawancara penulis dengan salah satu pedagang yang mengatakan bahwa:

“iya pas kami di beritahu untuk dipindahkan ya kami jelas menolak karena kita lihat sendirimi dek tempatnya seperti tidak layak di tempati menjual, kecil tempatnya tidak muat barang semua masuk dan disini kurang sekali pembeli dek, masalah peningkatan tidak meningkat bahkan kurang, kalau bisa kembali mending kembali disana ketempat yang semula.” (wawancara dengan WT, 03 mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pedagang dari awal sudah menolak akan relokasi tersebut karena pedagang merasa rugi dengan adanya perpindahan ini dimana dilokasi sebelumnya mereka berjualan dengan tempat yang luas, pendapatan yang bisa dibilang lumayan mencukupi berbanding terbalik ketika mereka berada dilokasi yang baru pendapat mereka berkurang dengan pengunjung yang sedikit lokasi yang jauh dari jangkauan mahasiswa karna lokasi terdahulu sebagian pembelinya adalah mahasiswa dari berbagai kampus dan jam untuk berjualannya juga berbeda dimana dilokasi sebelumnya sampai malam tapi

dilokasi yang baru sampai sore bukan karna dilarang oleh pengelola tapi karna kurangnya pengunjung. Gambar besarnya kios yang ada di PKL kanrerong sebagai berikut:



Didukung dengan pernyataan salah satu pedagang sebagai berikut:

“yang pertama penolakan dulu tapi ujung ujungnya pindah kesini,dari pada tidah pindahki dari sana, tidak dapatki tempat disini, tidak adami juga tempatta disana, jadi saya bongkar sendrimi tempatku disana dan pergi ambil kunci dan pindah.” (Hasil wawancara EI pada tanggal 29 april 2019)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pedagang menolak dengan adanya relokasi ini, tapi jika mereka tidak pindah pindah mereka tidak mendapatkan tempat berjualan dikarenakan tempat mereka berjualan dulu sudah di tiadakan jadi terpaksa mereka pindah dikanrerong. Didukung dengan pernyataan salah satu pedagang sebagai berikut:

”Sebenarnya sih tidak setuju karna kurang pembeli tapi mau di apa makanya yang kita minta bisa dibantu dimana PKL semua di arelokasikan kekarebosi bisa banyak pembelinya itu harapan kami tapi sementara ini

yah begini namanya pedagang ada kalanya bagus dan buruknya jadi yah diterima saja.” (Wawancara dengan CH, 25 April 2019)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pedagang tidak setuju atau menolak akan relokasi tersebut karena melihat tempat mereka berjualan yang kurang pengunjung dan jauh dari akses keramaian, dan pedagang berharap banyak pengunjung yang datang. supaya penghasilan mereka meningkat dikarenakan itulah mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarga mereka dirumah tetapi kanrerong ini didukung juga oleh beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa:

“saya sebagai masyarakat sangat mendukung kehadiran kanrerong selain karna faktor membuka lapangan kerja disini, masyarakat sangat mudah untuk keperluan makan apa lagi petugas kantoran mau datang belanja disini kan sudah dekat.” (Wawancara dengan AS, 25 April 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa beberapa masyarakat mendukung adanya kanrerong menurutnya kanrerong hadir untuk menyediakan lapangan kerja dan dapat mempermudah masyarakat tetapi masih kurangnya pengunjung menjadi kendala penjual. Didukung salah satu masyarakat myang mengatakan bahwa:

”keberadaan PKL ini menurut saya berdampak positif, karna memudahkan saya untuk meminim kopi dan membeli rokok ditempat ini.” (Wawancara dengan AM, 25 April 2019)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pedagang kurang setuju dengan adanya perpindahan lokasi karna lagi lagi kurangnya pembeli dan jauh dari keramaian. harapan pedagang kepada pemerintah agar mensosialisasikan bahwa kanrerong ini adalah tempat para PKL berjualan agar bertambah juga pengunjung mereka supaya penghasilan mereka meningkat dikarenakan itulah mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarga mereka dirumah.

2. Jauh dari pelanggan

Paska sesudah relokasi yang dinilai oleh pedagang adalah lokasi PKL yang kurang strategis yang membuat sepi pengunjung, karena pedagang dipindahkan ke kanrerong yang jauh dari pelanggan atau keramaian berbanding terbalik dari tempat sebelum pedagang di relokasi. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu pedagang yang mengatakan bahwa:

“Lebih bagus tempat sebelumnya karena disana banyak pembeli dek, dan disana dekat dari kampus, disini kita Cuma mengandalkan pegawai pengadilan, jika pegawai pengadilan libur otomatis tidak ada yang membeli disini, kita lihat sendiri meki dek sepih sekali tempatnya.” (wawancara dengan WT, 03 mei 2019)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pedagang lebih menyukai tempat sebelumnya dibanding tempat yang sekarang dikarenakan dekat dari pelanggan, dibandingkan tempat yang sekarang mereka sangat jauh dari pelanggan, Didukung salah satu pedagang yang mengatakan bahwa:

“saya menjual dipettarani direlokasi kesini, dan di tempat ini kurang sekali pembeli, dulu saya menjual di pettarani banyak mahasiswa yang membeli disana bahkan saya buka sampai malam, disini sepih sekali kadang kita mau menjual makanan tapi kita malah rugi, yang ada kita Cuma bisa menjual gadde2 itupun sedikit yang membeli.” (Wawancara dengan CH, 25 April 2019)

Wawancara diatas jelas sekali pedagang mengeluh tentang relokasi ini karena tempat sebelumnya mereka mendapatkan pelanggan kebanyakan dari kalangan mahasiswa dilihat dari daerah mereka berjualan jarak antara kampus itu

dekat namun ketika diarelokasikan mereka hanya mengharapkan pengunjung dari pengadilan. Didukung salah satu pedagang yang mengatakan bahwa:

“iya memang dilokasi sebelumnya saya keseringan mendapatkan pelanggan mahasiswa karena kebetulan saya menjual di sekitaran kampus dan disitu penghasilan saya lumayan, jauh berbeda dengan disini sehari hanya bisa dihitung berapa yang singgah, kalo hari minggu atau hari libur biasanya saya tutup jualan karna percumaji juga dibuka tidak ada tongji yang mau beli karena disini sepi sekali pengunjung.” (Hasil wawancara EI pada tanggal 29 april 2019)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa Semenjak pedagang kaki lima dipindahkan ke daerah kanrerong pedagang merasa sangat kurang pengunjung dikarenakan tempat mereka menjual sekarang sangat berbeda dengan tempat yang dulu, dimana ditempat terdahulu mereka sering mendapatkan pelanggan mahasiswa karena mereka menjual di daerah perkuliahan sehingga mereka lebih mudah untuk mendapatkan pelanggan ketimbang sekarang juhnya lokasi tempat berdagang menjadi salah satu faktor kurangnya pelanggan.

3. Pendapatan

Dengan adanya arelokasi dari lokasi sebelumnya kelokasi yang sekarang (Kanrerong) banyak pedagang yang mengeluh akan kurangnya pendapatan yang mereka dapatkan, dimana sebelumnya mereka bisa mendapatkan keuntungan jauh berbeda dengan sekarang yang hanya bisa mengembalikan modal itupun ketika banyak pembeli yang datang ketempat mereka. Kurangnya pendapatan tersebut diakibatkan karna kurangnya pengunjung ketempat mereka, pedagang hanya bisa mengandalkan pengunjung dari persidangan dan rumah sakit, ketika hari minggu banyak kios yang tertutup akibat kurannya pembeli. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu pedagang yang mengatakan bahwa:

“lebih bagus yang tempat sebelumnya karna penghasilannya banyak,disini penghasilan kita tidak meningkat karna disini kurang pengunjung disini dapat 50 ribu per hari sedangkan di lokasi sebelumnya 300 ribu per hari. berbeda disana jam 6 pagi buka sampai sudah isya sedangkan disini jam 6 tutup karna sepi pembeli.” (Hasil wawancara EI pada tanggal 29 april 2019)

Wawancara diatas menjelaskan pedagang mengeluh masalah penghasilan dimana dilokasi terdahulu penghasilan mereka setiap harinya mengalami peningkatan sedangkan dilokasi sekarang justru mengalami penurunan dan juga pedagang mempermasalahakan persoalan jualan dilokasi sebelumnya mereka menjual es kelapa pun laku tapi beda dengan sekarang hanya jualan tertentu yang bisa mereka jual karna persoalan itu saja yang laku contohnya rokok dimana ketika mereka menjual rokok akan mengalami peningkatan tetapi jika mereka menjual es kelapa mereka malah rugi dikarenakan tidak ada yang membeli. Didukung dengan pernyataan salah satu pedagang sebagai berikut:

“tidak meningkat bahkan kurang kalau bisa kembali mending kembali disana, disini pas awal menjual saya pernah mendapatkan 10 ribu dalam sehari, terbanding terbalik di tempat sebelumnya kadang saya dapatkan 200.000 ribu bahkan sampai 300.000 ribu dan disini itu hanya ada pembeli ketika ada kegiatan” (wawancara dengan WT, 03 mei 2019)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pedagang yang diarelokasikan ke kanrerong rata rata mengeluh akan kurangnya penghasilan yang mereka dapatkan dikarenakan sangat kurang pengunjung dan terlalu banyaknya pedagang yang berjualan didaerah terebut ditambah lagi dengan adanya biaya parkir dan lokasinya juga yang lumayan jauh dari jangkauan pelanggan sebelumnya, bahkan

rata rata pengunjung yang singgah ketempat mereka dari kerabat sendiri.

Didukung dengan pernyataan salah satu pedagang sebagai berikut:

“Kalo mau memilih saya lebih memilih berjualan ditempat sebelumnya dibandingkan yang sekarang, dikarenakan ditempat yang dulu saya bisa mendapatkan 200.000 ribu bahkan sampai 400.000 ribu, sedangkan ditempat yang sekarang saya biasa mendapatkan 30.000 ribu sampai 50.000 ribu jika itu rokok yang terjual kalau jual cendol atau pisang ijo tidak laku” (Wawancara dengan CH, 25 April 2019)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pendapatan pedagang sebelum direlokasi lebih banyak mendapatkan keuntungan dibanding setelah direlokasi, dengan adanya perpindahan lokasi karna lagi lagi kurangnya pembeli yang setiap harinya mereka hanya bisa mendapatkan 100 ribu itupun kalau rokok mereka terjual dan banyak persidangan sehingga rame pembeli berbeda dengan hari sabtu dan minggu karna pengadilan kadang libur penghasilan mereka juga ikut berkurang. Dari pengamatan penulis disimpulkan bahwa pedagang sangat membutuhkan pengunjung untuk meningkatkan hasil pendapatan mereka karna berjualan di kanrerong merupakan pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka butuh untuk di promosikan kepada masyarakat.

4. Akses dari tempat tinggal

Perpindahan pedagang dari tempat sebelumnya ketempat yang sekarang merupakan salah satu program pemerintah dalam hal kuliner, namun perpindahan itu menyebabkan pro dan kontra antara pedagang dan pemerintah, salah satunya karna jauhnya akses tempat tinggal pedagang dengan lokasi tempat berjualan karena tidak semua pedagang yang diarelokasikan kekanrerong tinggal didaerah sana juga, mereka datang dari berbagai kecamatan. Alasan mereka tetap berjualan

meskipun tempat mereka berjauhan karna itu adalah mata pencahrian mereka mau tidak mau mereka harus tetap berjualan Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu pedagang yang mengatakan bahwa:

“iya saya dipindahkan kesini, lokasinya jauh dari tempat tinggal saya namun bagaimana lagi dek, saya harus tetap berjualan karena demi memenuhi kebutuhan hidup, namun disini kurang sekali pengunjung, jauh sekali meki menjual tapi beginimi kurang pengunjung.” (Hasil wawancara EI pada tanggal 29 april 2019)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa jarak antara rumah pedagang dengan lokasi mereka berjualan lumayan jauh, itu salah satu faktor kenapa penghasilan mereka berkurang dikarenakan mereka kadang terlambat membuka kios lantaran jarak rumah mereka yang jauh. Didukung salah satu pedagang yang mengatakan bahwa:

“iya jauh kodong kadang saya suka terlambat buka toko karena itumi faktor jauh dan kadang kadang tidak ada kendaraan untuk kesini, dulu kan saya menjual dekat dari rumahji, bahkan biasaki nginap di tempat jualanta jadi tidak perlu kendaraan nah kalo sekarang mauki naik grab, habis di grabji saja penghasilanta yang tidak seberapa banyak.” (wawancara dengan WT, 03 mei 2019)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pedagang juga mengeluhkan tentang jarak rumah mereka dengan tempat berjualan mereka yang jauh, ditambah lagi mereka yang tidak punya kendaraan, dilokasi sebelumnya mereka kadang nginap ditempat dagangan mereka berbeda dengan sekarng mereka mau menginap juga tidak bisa karena tempatnya yang sangat kecil. Didukung salah satu pedagang yang mengatakan bahwa:

“Saya kan tinggal di Kec.Rappocini di relokasi kesini jarak rumah untuk kesini sangat jauh bebanding terbalik dengan tempat yang dulu yang dekat

dari tempat tinggal, terus pembeli kurang disini karna adanya itu parkir dan parkirnya mahal, kalau kita penjual kalau langsung melapor 2 ribu per motor dan kapan terlambat melapor dikenakan denda misalnya teman disebelah terlambat melapor dia bayar 5 ribu, beda dengan tempat yang sebelumnya parkir gratis bahkan untuk pengunjung pun gratis.” (Wawancara dengan CH, 25 April 2019)

Kesimpulan dari wawancara diatas menjelaskan bahwa pedagang rata-rata mengeluh akan relokasi tersebut dikarenakan jarak antara tempat tinggal pedagang dengan tempat direlokasikannya sangat jauh, dan ditempat sekarang pedagang dan pengunjung dikenakan biaya parkir itu yang menyebabkan tidak adanya pengunjung yang singgah di tempat mereka. Harapan pedagang kedepannya itu bagaimana supaya pemerintah lebih memperhatikan pedagang dengan mengelola lokasi mereka dengan baik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan bab sebelumnya, adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* menunjukkan 4 indikator yaitu: 1) *Fairness* (keadilan) yang diberikan pemerintah kepada para pedagang seperti halnya tempat, meja, kursi, payung, listrik, air dan kamar mandi. 2) *Transparency* (Transparansi) sejauh ini tidak transparan, dikarenakan pemerintah belum memberikan kejelasan mengenai pembayaran tempat yang akan pedagang bayar dalam perbulan setelah di gratiskan selama 6 bulan. 3) *Accountability* (Pertanggung Jawaban) pemerintah yaitu pemerintah menghadirkan tukang kebersihan untuk membersihkan halaman kios sehingga para pedagang hanya fokus menjual saja. 4) *Responsiveness* (Tanggapan) pemerintah positif, karena pedagang yang dulunya berjualan ditepi jalan atau kumuh, ditempat yang sekarang pedagang mendapatkan tempat yang lebih layak.
2. Respon para pedagang saat di pindahkan kelokasi yang baru tidak sepakat, bahkan para pedagang sempat menolak untuk dipindahkan karena jauhnya dari tempat tinggal parah pedagang, jauh dari pengunjung dan pendapatan pedagang berkurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah kota makassar diharapkan untuk kedepannya lebih memperhatikan para pedagang ini supaya para pedagang masih akan tetap berjualan di tempat itu dan bisa mendapatkan keuntungan.
2. Pihak pengelola yang terkait dalam pengelolaan pedagang kaki limata (kanrerong) sebaiknya setiap bulan melakukan survey data peningkatan dan penurunan pedagang ditempat itu dilihat dari banyaknya kios yang kosong dan hanya mengambil kunci.
3. Harusnya pengelola memberikan informasi kepada pedagang lebih cepat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak pengelola dengan pedagang dilihat dari masih bingungnya pedagang akan jumlah harga kios.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Ira dan Nur Azlina. 2012. Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*
- Anggriani, S., Waseh, H., & Nugroho, K. S. (2016). *Strategi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Anyar Kota Tangerang* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Apriyana, H. (2008). *Analisis yuridis terhadap prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas* (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Aswad, (2018). *collaborative covernance dalam penanganan masalah imigran di kota makassar*
- Azlim, D., & Bakar, U. A. (2012). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akutansi ISSN, 2302, 0164*.
- Batubara, A. H. (2006). Konsep good governance dalam konsep otonomi daerah.
- Budiman, B. (2010). *Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal* (Doctoral dissertation, Magister Ilmu Lingkungan).
- FATHIA, S. N (2018). **ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE) DAN TINGKAT PENERIMAAN.**
- Handam, H., & Tahir, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 28-41*.
- IBSIK, S. (2016). **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar).** *Jurnal Tomalebbi, 1(3), 1-18*.
- Lalolo Krina, 2003 Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemrintahan yang Baik, Bapennas

- Marwi, A. (2016). Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram). *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3).
- Nofianti, Leny, and Novie Susanti Suseno, 2014, "Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and their Implications towards Performance Accountability." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 164: 98-105.
- Pulungan, M. S. (2016). KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PEKERJA SEKTOR INFORMAL) DI KOTA BALIKPAPAN. *GERBANG ETAM*, 10(2), 13-26.
- Purwani, T. (2010).Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2), 47-60.
- Ramadani, A. (2017). Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kali Lima Dalam Wilayah Kotamadya Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan FISIP UNMUL*, 5(1).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Ratnasari, R. (2018). *OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH MENATA PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA MAKASSAR* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Safrijal, S., Basyah, M. N., & Ali, H. (2016).Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Sari, E. N. (2014).Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 12(2).
- Sastrawan, I. W., Haris, I. A., & Suwena, K. R. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha pedagang kaki lima di pantai Penimbangan kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 5(1).
- Siswoko, B. D. (2009). Good Forest Governance: Sebuah Keniscayaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 3(1), 1-12.

Syam, Nurul Azizah. 2016. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan pedagang kaki lima (studi kasus pada pedagang kaki lima di kelurahan paropo kecamatan panakukang kota makassar). Di kutip pada jurnal ilmu pemerintahan.

Tahir, M. M., & Riskasari, m mR. (2016). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1(2), 193-208.

Yunus, M., & Insani, A. (2017). TATA KELOLA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe'di Pantai Losari). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 3(1), 23-36.

Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemderisasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 1(1) 21-3



L

A

M

P

I

R

A

N





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 0122/A.3-III/1440/2019

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Irinofita Sari

S t a m b u k : 10564 02170 15

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi

"Urban Governance dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar"

Pembimbing I : Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Pembimbing II : A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

Tugas itu hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar

Pada Tanggal : 16 Januari 2019

D e k a n,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM 730727.

Tembusan Kepada Yth:

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**

Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences**

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221

Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588

Official Email: stiap@unismuh.ac.id

Official Web: <https://fssip.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 0870/FSP/A.1-VIII/IV/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksampulr
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Selubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Inriofita Sari
Stambuk : 10564 02170 15
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kota Makassar
Judul Skripsi : "Tata Kelola Pedagang Kaki Limata di kota Makassar"


Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 02 April 2019

Dekan,
Cb. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismub@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1003/05/C.4-VIII/III/1440/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

26 Rajab 1440 H
02 April 2019 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0870/FSP/A.1-VIII/IV/1440 H/2019 M tanggal 2 April 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : INRINOFITA SARI
No. Stambuk : 10564 02170 15
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Tata Kelola Pedagang Kaki Limata di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 April 2019 s/d 6 Juni 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13810/S.01/PTSP/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1003/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 02 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **INRINOFITA SARI**
 Nomor Pokok : 105640217015
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TATA KELOLA PEDAGANG KAKI LIMATA DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 April s/d 06 Juni 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 04 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Kepala Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
 Np. 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth:
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Peringgal.





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 08 April 2019

K e p a d a

Nomor : 070 /984 -II/BKBP/IV/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

**Yth. 1.KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MAKASSAR
2.KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA MAKASSAR
3.CAMAT UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR**

Di -

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13810/S.01/PTSP/2019 Tanggal 04 April 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : INRINOFITA SARI
Nim/Jurusan : 105640217015 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Sir Alauddin No.259, Makassar
Judul : **"TATA KELOLA PEDANGANG KAKI LIMATA DI KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **08 April s/d 06 Juni 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dengan **memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada **Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**.



WALIKOTA MAKASSAR
PL. KEPALA BADAN

Drs. AKHMAD NAMSUM, M.M.

Pangkat : Pembina
NIP : 196705242006041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN UJUNG PANDANG

Jalan Samlun No. 15 ☎ (0411) 3622770 Makassar 90111



Makassar, 23 April 2019

Nomor : 148/KUP/IV/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. Bapak / Ibu Lurah
 Se Kecamatan Ujung Pandang
 di –
MAKASSAR

Menunjuk Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor : 070/984-II/BKBP/IV/2019 tanggal 08 April 2019, perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **INRINOFITA SARI**
 Nim/Jurusan : 105640217015 / Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
 Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar
 Judul : **"TATA KELOLA PEDANGANG KAKI LIMATA
 DI KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi / Wilayah Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai judul di atas, yang akan dilaksanakan terhitung mulai Tanggal 08 April s/d 06 Juni 2019. Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.


a.n. CAMAT UJUNG PANDANG
 SEKCAM


SULJARWO, S.SOS
 Jabat : Penata III c
 Nip. 19720202 199503 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Walikota Makassar di Makassar (Sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Makassar;
3. Sdr **INRINOFITA SARI**

RIWAYAT HIDUP



Inrinofita Sari., Lahir pada tanggal 20 Oktober 1997, di Dusun Balloang Desa Talabangi Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Penulis Merupakan Anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan Andi Mallarangeng dan Andi Kartini. Penulis pertama kali masuk pendidikan di Taman Kanak Kanak Aisyiah Bustanul Atfah pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2003.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MIS No. 52 Talabangi pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Salomekko dan tamat pada tahun 2012. Setelah tamat, Penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Patimpeng dan tamat pada tahun 2015 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2019 penulis mendapatkan gelar S.1 Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan Judul Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* Di Kota Makassar, Semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.